

ABSTRAK

Irman Triana, NIM 2249050022: Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Sebagai Ikhtiar Preventif dalam Konsep *Sadd al-Dzari'ah*: Analisis Hukum Islam dan Implementasinya di KUA Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Surat Keterangan Sehat sebagai salah satu syarat dicatatkannya pernikahan yang diamanatkan oleh PMA No. 30 tahun 2024. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai institusi pencatat nikah dan Puskesmas sebagai pelaksana teknis pemeriksaan kesehatan. Penelitian ini didasari rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pasangan mempelai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta?, 2) Bagaimana tingkat urgensi serta kedudukan yuridis pemeriksaan kesehatan pranikah jika dianalisis melalui pendekatan hukum Islam? dan 3) Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah tersebut dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga ditinjau dari perspektif *Sadd al-Dzari'ah*?

Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengkaji secara mendalam proses dan mekanisme pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah terhadap calon mempelai yang terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, 2) Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai signifikansi dan posisi hukum pemeriksaan kesehatan pranikah apabila ditinjau melalui pendekatan hukum Islam dan 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pemeriksaan kesehatan Pranikah dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga ditinjau dari perspektif *Sadd al-Dzari'ah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-analisis yang berbasis pada investigasi lapangan dengan pendekatan yuridis-empiris. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data penelitian ini mencakup wawancara dari informan sebagai subjek penelitian, Dokumentasi dan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan secara sistematis dan selektif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemeriksaan Kesehatan pranikah dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan berkas-berkas persyaratan perkawinan yang di ajukan ke KUA dengan menunjukkan hasil pemeriksaan dari UPTD Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang meliputi pemeriksaan fisik dasar, riwayat kesehatan, serta skrining penyakit tertentu. Pemeriksaan Kesehatan Pranikah sebagai upaya preventif yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, ini sejalan dengan tujuan pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) dan pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*). Pemeriksaan Kesehatan sebagai instrumen preventif yang mendukung tercapainya syariat dalam mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera dan berkelanjutan.

Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Pemeriksaan kesehatan pranikah pada hakikatnya bukan sekadar prosedur medis, terdiri dari pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan status imunisasi dan laboratorium penunjang. Pemeriksaan kesehatan pranikah sebagai langkah penyempurnaan kemaslahatan yang mendukung tujuan pernikahan sakinah dan melindungi keluarga dari potensi masalah kesehatan. Pemeriksaan kesehatan pranikah dapat dipandang sebagai sarana untuk menutup jalan kemudharatan yang dilakukan dengan langkah langkah preventif.

Kata Kunci: *Pemeriksaan Kesehatan Pranikah, Sadd al-Dzari'ah, dan Kemaslahatan Keluarga.*